

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan maka penulis menyimpulkan beberapa hal terhadap permasalahan yang ada pada tesis ini:

1. Korupsi merupakan suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langung dan merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam pertimbangan hakim pada putusan tingkat banding Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI yang sudah terang terbukti dengan didaptkannya alat bukti yang cukup dan bersesuaian, Hakim memvonis rendah Terdakwa Jaksa Pinangki yang terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan hanya dipidana 4 (empat) tahun pidana dikarenakan mempunyai balita. Dalam Pasal 52 KUHP mengatur pemberatan pidana bagi pegawai negeri atau pejabat yang melakukan tindak pidana. Pemberatan pidana ini dapat berupa tambahan hukuman sepertiga dari hukuman pokok. Pertimbangan aspek non yuridis lebih mendominasi pemberian vonis rendah pada putusan tingkat banding Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI yang jelas tidak sejalan dengan dengan prinsip keadilan dan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Hakim sebagai penegak hukum yang paling akhir harus komprehensif memberikan pertimbangan terutama aspek yuridis daripada non yuridis sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat dapat percaya kepada lembaga peradilan di Indonesia yang bebas dari korupsi. Aspek yuridis lain yaitu pemberian sanksi bagi penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dapat berupa pidana penjara, denda, pemecatan dari jabatan dan pencabutan hak-hak tertentu (seperti hak untuk menduduki jabatan publik). Sanksi ini dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan melakukan pertimbangan yuridis yang tepat, hakim dapat memutuskan perkara yang adil dan sesuai dengan hukum.

## **B. Saran**

Pada kesimpulan yang telah dijelaskan maka penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan penindakan yang efektif terhadap aparat penegak hukum yang melakukan korupsi. Untuk mendalami nilai-nilai

dan rasa keadilan yang ada dimasyarakat maka hukuman yang dijatuhkan bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi harus sesuai dengan undang undang yang berlaku dan tidak ada lagi vonis rendah yang bersifat aspek non yuridis.

2. Dalam memutuskan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, hakim harus mempertimbangkan keadilan yang mengutamakan aspek yuridis daripada non yuridis agar sejalan dengan prinsip keadilan. Hukuman dan denda maksimal dapat dikenakan bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan ditegakannya hukum pidana bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi maka tujuan dari pemberantasan korupsi di Indonesia akan tercapai yaitu pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta tidak dicontoh oleh orang lain.